

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

POJK Stimulus Keuangan Dampak Pandemi Covid-19 tidak berkonsekuensi terhadap angka NPL bank. Ketentuan POJK Stimulus Keuangan Dampak Covid-19 bertujuan untuk meminimalisir risiko kredit bank. Tujuan tersebut dinyatakan melalui upaya restrukturisasi kredit terhadap debitor usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdampak pandemi covid-19 sehingga bank dapat meminimalisir risiko kredit dan angka NPL tetap terjaga. Upaya lain dalam pengaturan ini yaitu kebijakan permodalan terhadap bank yang terdampak pandemi covid-19. POJK Stimulus Keuangan Dampak Covid-19 memberikan kebijakan permodalan khusus pada masa pandemi sehingga bank dapat menyesuaikan kondisi permodalan bank mengacu pada pengaturan ini untuk menghadapi risiko kredit yang terjadi. Naiknya NPL pada Bank disebabkan oleh tingginya kualitas kredit debitur yang tergolong kredit Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). Kondisi tersebut menimbulkan risiko kredit yang lebih luas dihadapi oleh suatu bank sehingga memberikan konsekuensi terhadap angka NPL.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan penyebab naiknya NPL Bank Sinarmas sebesar 4,79% pada periode 31 Juni 2021 bukan berasal dari pengaturan POJK Stimulus Keuangan Dampak Covid-19 melainkan berasal dari turunnya kemampuan debitor dalam melakukan pembayaran kepada bank. Kondisi tersebut terjadi walaupun telah dilakukan upaya restrukturisasi kredit. Berdasarkan hal tersebut maka, sebaiknya pelaksanaan penerapan manajemen risiko meliputi pedoman penilaian dan prosedur persetujuan restrukturisasi kredit terhadap debitor dan sektor yang terdampak pandemi covid-19 dengan kategori usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam POJK Stimulus Keuangan Dampak Covid-19 dilaksanakan dengan optimal. Penilaian juga dioptimalkan pada saat proses restrukturisasi berjalan sehingga bank dapat mengetahui debitor mana yang mampu bertahan hingga berakhirnya POJK Stimulus Keuangan Dampak Covid-19 ini. Upaya tersebut membantu bank dalam meminimalisir risiko kredit yang gagal sehingga angka NPL tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ais, C. 2020. *Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Bahsan, M. 2015. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Christiani, T. A. 2014. *Hukum Perbankan: Analisis Independensi Bank Indonesia, Bank Supervisi, LPJK, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenai Nasabah*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Hermansyah. 2020. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Mulyani, E. 2016. *Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pengembangan Perekonomian Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Putra, A. P. 2019. *Hukum Perbankan: Analisis Mengenai Prinsip, Produk, dan Risiko dan Manajemen Risiko dalam Perbankan*. Surabaya: Sepindo Media Pustaka.
- Subadi, E. J. 2020. *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan*. Yogyakarta: Nusamedia.
- Trisandini P. Usanti dan Abd, S. 2016. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana.
- Wahjusapturi, T. A. 2018. *Bank & Lembaga Keuangan, Mitra*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Yunita, N. A. 2018. *"Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode CAMEL dan PEARLS Pada Bank Umum di Indonesia*. Aceh: Sefa Bumi Persada.

Jurnal

- Ashyahdi, F. 2020. Analisis Dampak Restrukturisasi Kredit Terhadap Pembiayaan (Leasing) Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019. *Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1*, 43.
- Nufitasari, R. D. 2020. Politik Hukum Pengaturan Mengenai Tindakan Non Performing Loan Pada Bank Dalam Masa Pandemi dengan Pendekatan Konsep Bifurkasi Hukum. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 73.
- Pritama, H. 2017. Non Performing Loan Sebagai Risiko Bank Atas Pemberian Kredit. *Jurnal Ilmiah Akutansi*, 27.
- Rusnidita, K. 2021. “Pengaruh Kualitas Aset, Likuiditas, Rentabilitas, Efisiensi Operasional dan Leverage terhadap Rasio Kecukupan Modal Pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Vol. 1 No. 1*, 12.
- Sukranatha, N. L. 2021. Analisis Hukum Restrukturisasi Pada Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia. *Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 199.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6722. Sekretariat Negara. Jakarta
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 267. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 76. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Minimum Bank Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 188. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 247. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93. Sekretariat Negara. Jakarta

Internet

Kusnandar, V. B. 2022, "*Rasio Kredit Bermasalah Perbankan Terus Meningkat Akibat Pandemi*", Databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/05/terimbas-pandemi-rasio-rasio-kredit-bermasalah-perbankan-semakin-meningkat>, diakses 30 Maret 2022

Sandria, F. 2021, "*Bank Sinarmas Rugi Rp 157 M di Semester I, Apa Pemicunya?*", CNBC: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210806161357-17-266743/bank-sinarmas-rugi-rp-157-m-di-semester-i-apa-pemicunya>, diakses 31 Maret 2022